



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BINJAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kota Binjai memiliki potensi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang berpotensi terjadinya bencana, sehingga diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, tepat dan terencana;
- b. bahwa kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu ditingkatkan klasifikasi organisasinya agar mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan

WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.
4. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
5. Daerah adalah Kota Binjai.
6. Walikota adalah Walikota Binjai.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.
9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) BPBD dipimpin Kepala Badan, secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. menyusun.....

- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan dan mengoordinir bantuan kebencanaan;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri dari:
 - a. Kepala Unsur Pengarah; dan
 - b. Unsur Badan;
 - c. Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja organisasi BPBD diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Unsur.....

- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. Instansi Terkait, yaitu Pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - b. Profesional/Ahli, yaitu para pakar profesional/ahli dibidang penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 7

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas :
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas:
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, serta huruf e angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian.....

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Pada BPBD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat membentuk Satuan Tugas.

BAB IV
ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural pimpinan tinggi pratama (eselon II.b).
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural administrator (eselon III.b).
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada BPBD merupakan jabatan struktural pengawas (eselon IV.a).

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) BPBD yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakan penataan organisasi BPBD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat penataan Organisasi BPBD selesai dilaksanakan, maka Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14.....

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**


**SALMADANI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 3 Juni 2020

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2020 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA UTARA:
(4-39/2020)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA BINJAI

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kota Binjai telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai, sebagai pedoman dalam melakukan pelaksanaan kegiatan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kota Binjai dan sekitarnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai, susunan organisasi BPBD Kota Binjai Klasifikasi B, yang terdiri atas Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon III/a dan Sekretaris Pelaksana dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa.

Mempertimbangkan Kota Binjai yang secara geografis berbatasan dengan Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat serta berdekatan juga dengan Kabupaten Karo yang merupakan daerah-daerah yang rawan dari bencana alam, baik bencana gempa bumi, angin puting beliung, banjir, kebakaran, dan lain-lain, maka fungsi komando, koordinasi dan pelaksana menjadi kurang efektif, apabila tetap dilaksanakan dengan organisasi BPBD Klasifikasi B, karena harus berkoordinasi dengan jajaran Forum Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah yang kedudukan organisasinya lebih tinggi karena telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan besarnya beban kerja serta data kejadian bencana di Kota Binjai dan sekitarnya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan kejadian kebencanaan, diperlukan kelembagaan BPBD yang mampu mengantisipasi potensi bencana yang terjadi di Kota Binjai dan sekitarnya, sehingga susunan organisasi BPBD perlu ditingkatkan menjadi Klasifikasi A.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

II. PASAL.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf f

BPBD merupakan instansi yang mengendalikan dan mengoordinir setiap bantuan kebencanaan di Kota Binjai. Untuk melaksanakan kegiatan dimaksud BPBD melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait. Bantuan kebencanaan meliputi baik berupa barang, uang dan bantuan tenaga ahli yang menyangkut penanganan bencana dan bantuan lainnya yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas


Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 32

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KOTA BINJAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KOTA BINJAI KLASIFIKASI - A



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
 NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM